



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

M. AMIN, bertempat tinggal di RT. 08 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Agustia, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera Km. 01 Simpang Raya, Kecamatan Aur Gading, Kabupaten Sarolangun / email: dedyagtsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah nomor: 39/Kh.Pdt/2024/PN Srl tanggal 1 April 2024, sebagai **Pelawan**;

l a w a n

KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang diwakili oleh Zulfikar Nasution, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gelora Dewi Hutahayan, S.H., dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara yang berkantor pada Kejaksaan Negeri Sarolangun yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun / email: geloradewihtyn@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-634/L.5.16/Gp.1/04/2024 tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun di bawah nomor: 46/Kh.Pdt/2024/PN Srl tanggal 23 April 2024, sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 1 April 2024 dalam Register Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

- I. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 18 Maret 2024 yang dimohonkan Pelawan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis sabu seberat 11,79 (sebelas koma tujuh sembilan) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram untuk pengujian sehingga total berat bersih sisa penyisihan seberat 11,39 (sebelas koma tiga sembilan) gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Warna Hitam;
 - 3 (tiga) potongan lakban hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- II. Tenggang Waktu Mengajukan Perlawanan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pelawan mengetahui Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2024.PN Srl setelah beberapa hari Putusan dalam Perkara yang dimohonkan Pelawan baru diketahui oleh Pelawan setelah Pelawan datang ke Pengadilan Negeri Sarolangun, yaitu Tanggal 25 Maret 2024.

Bahwa betdasarkan hal yang sedemikian ini, informasi dan keterangan yang diperoleh oleh Pelawan pada saat mengetahuinya beralasan demi hukum apabila dinyatakan sebagai waktu diumumkannya Putusan a Quo. Maka Perlawanan Pelawan masih dalam tenggang waktu yang di atur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Tentang alasan Perlawanan Pelawan

Bahwa sebelum Pelawan melanjutkan dasar dan alasan Perlawanannya, ijinlah menyampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya sebagaimana disebut dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan:

Pasal 101 ayat (2)

(2). Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Tentang Perlawanan Pelawan

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang berhak dari kendaraan mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI.
2. Bahwa unit kendaraan mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut merupakan mobil milik dari orang tua Pelawan yaitu Darul Kotni hasil jual beli antara orang tua Pelawan yaitu Darul Kotni dan Hardiyanto.
3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor BPKB: 104155168F, Kode Lokasi: 0704 dan Nomor Urut Pendaftaran: 266/123-704/B/5 TH-C2F tercatat atas nama Riyanto, merupakan pemilik dari kendaraan sebelumnya.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor: 8/Pid.Sus/2024.PN Srl1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI; dirampas untuk Negara.
5. Bahwa terhadap Putusan Tersebut sebagai pemilik yang berhak dari kendaraan sebagaimana dimaksud Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut dihadapkan menjadi alat bukti ke persidangan atas perkara pidana Nomor: 8/Pid.Sus/2024.PN Srl atas nama Terdakwa Andi Alias Ndit Bin Darul Kodni.

7. Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut Terdakwa pinjam tanpa sepengetahuan Pelawan.

8. Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut Pelawan gunakan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari.

Maksud dan Tujuan Perlawanan Pelawan

9. Bahwa adapun maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah agar Putusan Pengadilan a Quo dibatalkan khusus terhadap Petitum angka 4 yang pada pokoknya kendaraan bermotor milik Pelawan dirampas untuk negara. Sehingga berdasarkan perlawanan terhadap Putusan a Quo, Petitum sebagaimana dimaksud dibatalkan.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah jelas dan terang benderang bahwa Pelawan merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI yang dirampas untuk Negara Pelawan dengan segenap kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat dikembalikan kepada Pelawan sebagai Pelawan yang beritikad baik dan benar.

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah Pelawan sebutkan di atas, maka dengan kerendahan hati Pelawan memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan keseluruhan petitum perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;
3. Membatalkan Petitum Angka 5 (lima) poin ke 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 8/Pid.Sus/2024.PN Srl;
4. Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan kendaraan bermotor jenis unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yola Nindia Utami, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perlawananan Pelawan tersebut Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa isi perlawanan tetap dipertahankan oleh Pelawan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim tanpa melakukan pembacaan perlawanan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1) GUGATAN PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PELAWAN
ERROR IN PERSONA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak tepat

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN SRL tanggal 18 Maret 2024 menyatakan dalam salah satu amar putusannya berbunyi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI" dirampas untuk Negara.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Bab III Pasal 30 ayat 1 huruf a dan b yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai atau memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga tidak tepat ditarik sebagai pihak Termohon dalam perkara *aquo*.

b. Perlawanan/Gugatan Pemohon Kurang Pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa Pelawan dalam mengajukan Perlawanan Nomor : 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun terhadap objek sengketa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI adalah salah sasaran (*ERROR IN PERSONA*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas seharusnya Pelawan mengajukan Perlawanan juga kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memutus dalam perkara pidana Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN SRL tanggal 18 Maret 2024 bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara *aquo* dan seharusnya Pelawan menarik mereka sebagai pihak dalam perkara *aquo*, bahwa dengan tidak ditariknya Pengadilan Negeri Sarolangun sebagai pihak dalam perkara *aquo* mengakibatkan gugatan Terlawan/ Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya perlawanan/ gugatan Pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dengan demikian, menurut hemat kami seharusnya keberatan pihak pelawan yang ditujukan kepada putusan pengadilan adalah tidak tepat apabila mendudukkan Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Termohon yang notabene hanya sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan oleh karenanya keberatan (gugatan) pihak pelawan tersebut mengandung unsur error in persona dan Kurang Pihak (plurium litis consortium).

2) GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)

Dalil Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak jelas bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum.

Bahwa dalam poin 3 posita gugatan perlawanannya Pelawan mengatakan bahwa Pelawan telah dirugikan dalam perkara pidana atas putusan Pengadilan Negeri Sarolangun atas terdakwa bernama ANDI Alias NDI Bin DARUL KODNI sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI, selanjutnya Pelawan menguraikan isi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut. Kemudian dalam petitumnya Pelawan mempermasalahkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN SRL tanggal 18 Maret 2024 dan meminta untuk dibatalkan. Menurut hukum, Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi tidak boleh mempermasalahkan mengenai alasan dan isi putusan yang dilawan pelaksanaannya. Namun ternyata, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan perlawanannya, Pelawan telah mempermasalahkan kembali isi Putusan tersebut.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Oktober 1956, Nomor 35 K/Sip/1954, bahwa "Dalam melakukan perlawanan terhadap putusan yang *in abstracto* dapat dilaksanakan, tidak ada kemungkinan lagi menurut hukum untuk menyatakan bahwa putusan itu keliru, oleh karena yang dapat dijadikan untuk melakukan perlawanan itu hanya keadaan-keadaan konkrit yang tidak membolehkan pelaksanaan, misalnya bila isi putusannya telah dipenuhi atau di antara kedua belah pihak telah diadakan dading dan oleh karena itu pelaksanaannya harus ditanggguhkan.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 April 1958, Nomor 216 K/Sip/1958, menyatakan bahwa: perlawanan (*verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diterima apabila keberatan-keberatan Pelawan adalah mengenai alasan dan isi putusan tersebut". Dengan demikian menjadi jelas dan terbukti bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan *obscur libel* (tidak jelas) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan bertentangan dengan hukum, dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Termohon kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa sikap penuntut umum dalam hal melaksanakan Putusan Hakim Nomor Perkara : 8/Pid.Sus/2024/PN SRL tanggal 18 Maret 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) telah sesuai dengan Tugas, Fungsi dan pokok sebagai Penuntut Umum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ;
3. Bahwa dalam pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP disebutkan "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", serta dalam pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP disebutkan "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."
4. Bahwa Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Bab III Pasal 30 ayat 1 huruf a dan b yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai atau memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon secara hukum tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga tidak tepat ditarik sebagai pihak Termohon dalam perkara aquo.
5. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2329.K/Pdt/1985 tanggal 18 Desember 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 808.K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang pada pokoknya menegaskan bahwa "adanya pelaporan atau pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila tersangka atau terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang".
6. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 disebutkan "untuk dapat menuntut seseorang didepan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara", sehingga gugatan/perlawanan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan setidak-tidaknya ditujukan kepada subjek hukum yang dianggap merugikan kepentingan hukum dari Pelawan.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Termohon meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Termohon adalah sah dan beralasan;
2. Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAR

Apabila Pengadilan Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kwitansi DP Mobil Avanza No.pol: BH 1509 LI, diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor: 1503032403230004 atas Nama Kepala Keluarga M. Amin, diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 1503032406090002 atas Nama Kepala Keluarga Darul Kotni, diberi tanda P-3;
4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 15487994, diberi tanda P-4;
5. Kwitansi pembayaran BCA Finance No: A0000-1483533, diberi tanda P-5;
6. Angsuran BPKB Mobil Toyota Avanza, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedangkan untuk bukti P-4, bukti P-5 dan P-6 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. IBNU HASYM, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang membantu orang tua Pelawan untuk membeli Mobil Avanza dan Saksi menyaksikan secara langsung pembayaran atas pembelian Mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa Nama orang tua Pelawan adalah Darul Kotni;
 - Bahwa Pelawan memiliki Mobil Avanza tersebut adalah atas pemberian orang tua Pelawan kepada Pelawan;
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut sekarang berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun;
 - Bahwa Mobil Avanza milik Pelawan berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun karena Saudara Kandung Pelawan tersangkut perkara pidana Narkotika dan Mobil Avanza tersebut sebagai barang bukti saat penangkapan Saudara Kandung Pelawan.
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut berada pada Saudara Kandung Pelawan karena Saudara Kandung Pelawan sebelum ditangkap Kepolisian meminjam mobil tersebut dari Pelawan;
 - Bahwa pada saat pembelian Mobil tersebut Orang Tua Pelawan hanya membayar atau mengembalikan uang muka kepada pemilik pertama lalu melanjutkan sisa angsuran tersebut;
 - Bahwa Uang muka yang dibayarkan Orang Tua Pelawan saat pembelian Mobil Avanza tersebut kira-kira sebanyak Rp16.000.000,00,- sampai Rp18.000.000,00,- (Enam belas juta sampai Delapan belas juta);
 - Bahwa Saksi membantu Orang Tua Pelawan mencari Mobil tersebut sekira tahun 2018 dan Saksi suda lupa siapa yang menjual Mobil tersebut namun seingat Saksi yang menjual tersebut berdomisili di Kecamatan Pauh;
 - Bahwa Jual beli Mobil Avanza tersebut dilakukan di Rumah Orang Tua Pelawan;
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut saat ini belum lunas karena masih tersangkut angsuran di leasing BCA;
 - Bahwa yang sering atau menggunakan Mobil Avanza tersebut adalah Pelawan karena digunakan Pelawan untuk mata pencahariannya sehari-hari sebagai Travel;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Mobil Avanza tersebut sudah selama 7 (tujuh) bulan dan baru-baru ini Saksi mengetahui bahwa Mobil Avanza tersebut berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun;
- Bahwa Andi alias Ndit adalah Abang atau Kakak Kandung Pelawan;
- Bahwa Andi alias Ndit sebelumnya bertempat tinggal bersama dengan Orang Tua dan Pelawan namun setelah Pelawan menikah, Andi alias Ndit tinggal serumah dengan Orang Tuanya;
- Bahwa Orang tua Pelawan saat ini masih hidup namun sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui apa sebab dan permasalahan Andi alias Ndit di tahan dan di penjara saat ini di Lapas Sarolangun;
- Bahwa Awalnya Orang Tua Pelawan meminta kepada Saksi untuk mencari Mobil lalu setelah Mobil tersebut didapatkan kemudian di berikan kepada Pelawan supaya Pelawan dapat bekerja sebagai Supir Travel;
- Bahwa Orang Tua Pelawan meminta tolong kepada Saksi mencari Mobil untuk dibeli karena Orang Tua Pelawan tidak tahu menahu tentang mesin Mobil sehingga di percayakan kepada Saksi dan pada saat itu yang memiliki uang adalah Orang Tua Pelawan;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan, yang ikut tawar menawar pada saat membeli Mobil Avanza tersebut adalah Orang Tua Pelawan, Pelawan, Penjual Mobil dan Saksi sendiri;
- Bahwa Mobil Avanza yang dibeli oleh Orang Tua Pelawan tersebut adalah Mobil Avanza Tipe G warna biru laut tahun 2011 dan Saksi tidak tahu Nomor Polisinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar angsuran Mobil Avanza tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Andi alias Ndit memakai Mobil Avanza milik Pelawan tersebut;

2. DESI SUSANTI, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permasalahan pada persidangan saat ini yang Saksi ketahui yakni Pelawan adalah pemilik Mobil Avanza yang saat ini berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun karena tertangkapnya Abang Kandung Pelawan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Pelawan memperoleh Mobil Avanza tersebut atas pemberian dari Orang Tuanya dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bertetangga dengan Orang Tua Pelawan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Avanza milik Pelawan saat ini berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Pembelian dan Penyerahan Mobil Avanza tersebut dari Orang Tua kepada Pelawan;
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut berada pada Pelawan sekira 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pelawan saat belum menikah masih bertempat tinggal yang sama dengan Orang Tuanya namun sejak Pelawan menikah sudah tidak serumah lagi dengan Orang Tuanya;
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut di Kejaksaan Negeri Sarolangun karena di sita atas perkara yang sedang dijalani oleh Kakak Kandung Pelawan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Perkara yang sedang dijalani Andi alias Ndit tersebut dari tetangga yang heboh pada saat itu dan Saksi mengetahui bahwa Andi alias Ndit meminjam Mobil Avanza tersebut dari Pelawan;
3. YUHANIS, memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Permasalahan pada persidangan saat ini yang Saksi ketahui yakni Pelawan adalah pemilik Mobil Avanza yang saat ini berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun karena tertangkapnya Abang Kandung Pelawan dalam perkara Narkotika;
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut berada di Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai barang bukti atas ditangkapnya Andi alias Ndit dalam perkara Narkotika dan saat ini perkara Andi alias Ndit sudah di putus untuk dipenjara dan Mobil Avanza tersebut di rampas Negara;
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut adalah milik Pelawan atas pemberian dari Orang Tuanya. Orang Tua Pelawan memberikan Mobil Avanza tersebut kepada Pelawan agar digunakan Pelawan untuk Mata Pencariannya sehari-hari sebagai Travel Sarolangun-Bangko;
 - Bahwa Pembelian Mobil Avanza tersebut secara kredit dan Saksi tidak tahu apakah saat ini mobil tersebut sudah lunas atau belum;
 - Bahwa Mobil Avanza tersebut sudah tidak digunakan Pelawan sejak bulan September tahun 2023;
 - Bahwa Saat Andi alias Ndit di tangkap pihak Kepolisian, Pelawan bertempat tinggal di Aur Gading bersama istrinya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari yang sama sebelum Andi alias Ndit ditangkap, saat itu Pelawan saat pulang dari Pasar Mingguan memarkirkan Mobil di depan rumah Orang Tuanya di Bernai dan masuk ke dalam rumah Orang Tuanya untuk mandi kemudian Pelawan menggantungkan kunci mobilnya di rumah tersebut lalu tidak berapa lama kemudian tanpa sepengetahuan Pelawan, Andi alias Ndit langsung mengambil kunci mobil dan membawa mobil tersebut sehingga setelah Pelawan sadar Mobil Avanza miliknya tidak ada lagi di parkirannya lalu Pelawan mencari Mobil tersebut;
- Bahwa Andi alias Ndit sudah berkeluarga dan terkadang Andi alias Ndit pulang dan tinggal di rumah Orang Tuanya;
- Bahwa Pelawan mengetahui bahwa Andi alias Ndit atau Abang Kandungnya sedang berperkara di Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Bahwa Pelawan tidak mengurus Mobil Avanza tersebut ke Pengadilan Negeri Sarolangun karena atas perintah Ibu Kandung Pelawan dengan alasan bahwa Mobil tersebut sudah di urus oleh Polisi dan akan di ambil setelah persidangan Andi alias Ndit selesai;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor Reg.Perkara :PDM04/NARKOTIKA/SRL/01/2024 tanggal 07 Maret 2024, diberi tanda T-1;
2. Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 8/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda T-2;
3. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHP, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedangkan untuk bukti T-3 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah bahwa Pelawan merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI yang dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 18 Maret 2024 dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah bahwa Terlawan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai perlawanan Pelawan *Error in Persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (*disqualification in person*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) serta perlawanan Pelawan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dalam teknik penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenai persyaratan gugatan tersebut yakni syarat formil dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*). Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

- Syarat formil, gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak;
- Syarat materiil, dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas perlawanan Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perlawanan Pelawan maka perlawanan Pelawan diajukan dengan dasar Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, sebagai berikut:

"(1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama."

Menimbang, bahwa Putusan yang menjadi objek perlawanan Pelawan adalah Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Gelora Dewi Hutahayan, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, sehingga jangka waktu mengajukan keberatan terhadap perampasan barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dimulai sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024 dan dalam perkara *a quo* perlawanan Pelawan diajukan pada tanggal 1 April 2024 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu perlawanan Pelawan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Terlawan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Error in Persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (*disqualification in person*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan mendalilkan bahwa pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak tepat oleh karena Jaksa Penuntut Umum melaksanakan tugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai atau memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa *"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia *juncto* Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa *"Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa *"Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa *"Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa *"Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari perlawanan yang diajukan Pelawan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Jaksa dan Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan maka sudah tepat apabila perlawanan Pelawan diajukan terhadap Kejaksaan Negeri Sarolangun sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi Terlawan mengenai eksepsi *Error in Persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (*disqualification in person*) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Error in Persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan mendalilkan Pengadilan Negeri Sarolangun memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkara *a quo* dan seharusnya Pelawan menariknya sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Dr. J.R. Stellinga dalam bukunya yang berjudul "*Grondtrekken van het Ned. Administratief Recht*" halaman 318 menyatakan bahwa berdasarkan atas ketentuan-ketentuan Hukum Tata Usaha Negara yang menghubungkan adanya sarana-sarana hukum yang ada dengan kedudukan bebas dari pengadilan-pengadilan, maka tidak terdapat suatu ruang gerak bagi pertanggungjawaban negara terhadap tindak langkah Hakim yang dipandang kurang benar, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya kesalahan Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang peradilan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan terhadapnya, hal demikian juga tidak dapat diberlakukan terhadap Hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas yudisialnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim dan Pengadilan sama seperti 2 (dua) sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan karena Pengadilan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya serta Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman (*vide* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi *Error in Persona* dalam bentuk salah sasaran pihak yang digugat (*disqualification in person*) maka Jaksa dan Penuntut Umum adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan penetapan Hakim



dan putusan Pengadilan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi Terlawan mengenai eksepsi *Error in Persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi perlawanan Pelawan Kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan mendalilkan perlawanan Pelawan terhadap Eksekusi tidak boleh mempermasalahkan mengenai alasan dan isi putusan yang dilawan pelaksanaannya. Namun ternyata, baik dalam posita maupun dalam petitum perlawanannya, Pelawan telah mempermasalahkan kembali isi Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi perlawanan Pelawan maka Pelawan telah menyampaikan dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) yakni Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mendalilkan bahwa Pelawan merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI yang dirampas untuk Negara dan tuntutan (*petitum*) yakni membatalkan amar Putusan Pengadilan Negeri khususnya mengenai kendaraan bermotor milik Pelawan yang dirampas untuk Negara serta memerintahkan Terlawan untuk mengembalikannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) dan tuntutan (*petitum*) dalam perlawanan Pelawan sudah cukup jelas dan terang. Namun, apakah tuntutan (*petitum*) tersebut dapat dikabulkan atau tidak Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih memerlukan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi Terlawan mengenai eksepsi perlawanan Pelawan Kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh eksepsi yang diajukan Terlawan adalah tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya eksepsi Terlawan tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah kepemilikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI yang dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil perlawanannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut, Pelawan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat tertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan juga 3 (tiga) orang saksi yang bernama Ibnu Hasym, Desi Susanti dan Yuhanis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Terlawan telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat tertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perlawanan Pelawan beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) perlawanan Pelawan adalah "*Mengabulkan keseluruhan petitum perlawanan Pelawan*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan perlawanan Pelawan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga petitum tersebut belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan atau tidak dan oleh karenanya terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum perlawanan Pelawan pada angka 2 (dua), sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) perlawanan Pelawan adalah
“Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
apakah Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik dan benar maka perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok persengketaan antara
Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua
belah pihak adalah apakah benar Pelawan adalah pemilik yang sah atas barang
berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509
LI yang dirampas untuk Negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl atas nama Terdakwa Andi als Ndit
bin Darul Kotni, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sarolangun pada
tanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kwitansi DP Mobil Avanza
No.pol: BH 1509 LI (*vide* Bukti P-1), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
No: 15487994 (*vide* Bukti P-4), Kwitansi pembayaran BCA Finance No: A0000-
1483533 (*vide* Bukti P-5) dan Angsuran BPKB Mobil Toyota Avanza (*vide* Bukti
P-6), diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik
Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut adalah merupakan mobil milik dari Darul
Kotni hasil jual beli antara Darul Kotni dan Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor:
1503032403230004 atas Nama Kepala Keluarga M. Amin (*vide* bukti P-2 dan
Kartu Keluarga Nomor: 1503032406090002 atas Nama Kepala Keluarga Darul
Kotni (*vide* bukti P-3), diperoleh fakta bahwa Pelawan adalah merupakan Anak
dari Darul Kotni yang merupakan pemilik dari 1 (satu) unit mobil Avanza warna
abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan
diperoleh fakta bahwa Darul Kotni membeli 1 (satu) unit mobil Avanza warna
abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut dari Riyanto yang kemudian
diberikan kepada anaknya yaitu M. Amin (*in casu* Pelawan) untuk digunakan
Pelawan sehari-hari sebagai supir Travel Sarolangun-Bangko;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan
Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 18 Maret
2024 (*vide* bukti T-2) serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi
dipersidangan maka Andi alias Ndit yang merupakan Terdakwa dalam perkara
pidana Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl adalah merupakan anak kandung dari
Darul Kotni (ayah Pelawan) dan juga kakak kandung dari Pelawan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari yang sama sebelum Andi alias Ndit ditangkap, saat itu Pelawan saat pulang dari pasar mingguan memarkirkan mobil di depan rumah orang tuanya di Bernai dan masuk ke dalam rumah orang tuanya untuk mandi kemudian Pelawan menggantungkan kunci mobilnya di rumah tersebut lalu tidak berapa lama kemudian tanpa sepengetahuan Pelawan, Andi alias Ndit langsung mengambil kunci mobil dan membawa mobil tersebut. Pelawan tidak mengetahui bahwa mobil milik Pelawan tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Andi alias Ndit dan Pelawan tidak mengetahui serta tidak ada memberikan izin penggunaan mobil tersebut kepada Andi alias Ndit untuk menjadi alat/sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut adalah barang bergerak dihubungkan dengan ketentuan hukum asas *Droit de Suit* berarti hak kebendaan mengikuti benda pada siapapun benda berada dan hak kebendaan yang bersifat absolut yang dapat dipertahankan pada setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga keterangan saksi-saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas barang berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI tersebut sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai pihak ketiga yang bertitikad baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka petitum perlawanan Pelawan angka 2 (dua) adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum perlawanan Pelawan angka 2 (dua) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum perlawanan Pelawan pada angka 3 (tiga), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) perlawanan Pelawan adalah "*Membatalkan Petitum Angka 5 (lima) poin ke 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 8/Pid.Sus/2024.PN Srl*";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl pada angka 5 (lima) salah satunya menyebutkan bahwa "1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI dirampas untuk negara";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI, maka keberatan Pelawan yang diajukan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang *a quo* yang akan dilaksanakan oleh Terlawan menurut Majelis Hakim sangat beralasan, oleh karenanya barang bukti *a quo* seharusnya tidak dirampas untuk Negara, melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas barang *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk amar putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl pada angka 5 khususnya terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI adalah batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka petitum perlawanan Pelawan angka 3 (tiga) adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum perlawanan Pelawan angka 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum perlawanan Pelawan pada angka 4 (empat), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) perlawanan Pelawan adalah "*Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan kendaraan bermotor jenis unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI*";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) perlawanan Pemohon dikabulkan maka menjadi beralasan bahwa perlu diperintahkan kepada Terlawan untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka petitum perlawanan Pelawan angka 4 (empat) adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum perlawanan Pelawan angka 4 (empat) sudah sepatutnya dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum perlawanan Pelawan pada angka 5 (lima), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) perlawanan Pelawan adalah "*Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan dalam perkara ini*";

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Srl



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., menyebutkan bahwa *"Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini kepada pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) perlawanan Pelawan dikabulkan maka Terlawan berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka petitum perlawanan Pelawan angka 5 (lima) adalah beralasan dan berdasar hukum dan oleh karenanya petitum perlawanan Pelawan angka 5 (lima) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perlawanan Pelawan angka 2 (dua) sampai dengan angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum perlawanan Pelawan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan Pelawan tersebut beralasan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar;
3. Menyatakan amar Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Srl angka 5 (lima) khususnya mengenai "1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI dirampas untuk Negara" adalah batal;
4. Memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik Nomor Polisi BH 1509 LI kepada Pelawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagol, S.H. dan Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Rosmalia Maretta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal putusan diucapkan kepada Pelawan dan Terlawan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK.....	:	Rp142.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp51.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp263.000,00;
(dua ratus enam puluh tiga ribu Rupiah)		